



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KRESNA DANIEL KABAN**
Tempat lahir : Kaban Jahe (Sumatera Utara)
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 27 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Bakti Komplek Cemara Estate Kav.I No.1
Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **RUSDINUR,S.H,M.H, IKHSAN,S.H** dan **ELFINA,S.H.** masing-masing Advokat pada kantor Advokat “Rusdinur & Partners” beralamat di Jalan Rambutan Nomor N.3 dan 4 Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomor 50/SK/2018/PN Bkn tanggal 01 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 55/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KRESNA DANIEL KABAN** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 158 An. Lemy;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 163 An. Yasar Suharly;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 164 An. Sallie;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 165 An. Annora Calista;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 166 An. Anita Leetrece;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 167 An. Della Calosa;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 168 An. Yasar Suharly;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 169 An. Lemy;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 170 An. Anita Leetrece;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 171 An. Annora Calista;

halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07
An. Ir. Loth Kaban, MM., dengan dasar SKST No. 594/03/SKST-KP/I/07
An. Dedi Efendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/03/SKGR-KP/I/07
An. Ratna Ginting Munthe, dengan dasar SKST No. 594/04/SKST-KP/I/07
An. SUMARDI, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07
An. IR. Kresna Daniel Kaban, dengan dasar SKST No. 594/05/SKST-KP/I/07 An. AZMAR, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07
An. Etta Octavia S., dengan dasar SKST No. 594/06/SKST-KP/I/07 An. M. Arus, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/06/SKGR-KP/I/07
An. DR. Lora Desika K., dengan dasar SKST No. 594/07/SKST-KP/I/07
An. Pendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07
An. Irwan Suranta, ST., dengan dasar SKST No. 594/08/SKST-KP/I/07 An. Ilyas, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07
An. Aditya Pranata K., dengan dasar SKST No. 594/09/SKST-KP/I/07 An. Yunisar, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07
An. Sadaarih, dengan dasar SKST No. 594/30/SKST-KP/I/07 An. IYAS, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07
An. Jenda Ukur, dengan dasar SKST No. 594/31/SKST-KP/I/07 An. Saparuddin, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;

halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07 An. Sunarti, dengan dasar SKST No. 594/32/SKST-KP/I/07 An. INUR L., yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Buku Register SKGR Desa Kampung Pinang;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Buku Register SKST Desa Kampung Pinang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 04 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KRESNA DANIEL KABAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan suatu tindak pidana sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis tanggal 25 September 2018;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara tertulis tanggal 02 Oktober 2018;

halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **KRESNA DANIEL KABAN**, pada sekitar tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Bangkinang, Jl. Letnan Boyak, No.77, Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*dengan sengaja memncai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 2010, saksi YASAR SUHARLY beserta keluarga saksi yang bernama Sdri. LEMI, Sdri. ANITA LEETRECE, Sdri ANNORA CALLISTA, Sdri. DELLA CALOSA dan Sdri SALLIE memiliki sebidang tanah yang terletak di lubuk merbau Dusun III, Teluk Jaring, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan dasar berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan pembagian sebagai berikut:

1. Atas nama saksi YASAR SUHARLY seluas total 18 (delapan belas) Ha

- SHM No. 143 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 147 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 151 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 155 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 179 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 183 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 190 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

2. Atas nama Sdri. LEMI seluas total 18 (delapan belas) Ha

- SHM No. 144 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 146 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 156 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 175 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 182 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 191 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 192 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
3. Atas nama Sdri. ANITA LEELRECE seluas total 18 (delapan belas) Ha
- SHM No. 149 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 152 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 159 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 176 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 181 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 185 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 193 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
4. Atas nama Sdri. AN NORA CALLISTA seluas total 18 (delapan belas) Ha.
- SHM No. 148 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 157 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 160 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 178 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 184 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 187 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 194 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
5. Atas nama Sdri. DELLA CALOSA seluas total 16 (enam belas) Ha

halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 141 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 150 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 154 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 161 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 177 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 186 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 189 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
6. Atas nama Sdri. SALLIE seluas total 14 (empat belas) Ha
- SHM No. 142 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 145 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 153 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 162 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 180 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 188 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

adapun dari keseluruhan tanah tersebut, terdapat seluas total 20 (dua puluh) hektar tanah milik saksi YASAR SUHARLY, Sdri. LEMI, Sdri. ANITA LEETRECE, Sdri ANNORA CALLISTA, Sdri. DELLA CALOSA dan Sdri SALLIE dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa, adapun lokasi tersebut berada di SHM:

1. Atas nama saksi YASAR SUHARLY seluas total 4 (empat) Ha
 - SHM No. 163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
2. Atas nama Sdri. LEMI seluas total 4 (empat) Ha
 - SHM No. 158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
3. Atas nama Sdri. ANITA LEELRECE seluas total 4 (empat) Ha

halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- 4. Atas nama Sdri. ANNORA CALLISTA seluas total 4 (empat) Ha
 - SHM No. 165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- 5. Atas nama Sdri. DELLA CALOSA seluas total 2 (dua) Ha
 - SHM No. 167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- 6. Atas nama Sdri. SALLIE seluas total 2 (dua) Ha
 - SHM No. 164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

adapun dasar terdakwa menguasai lahan milik saksi YASAR SUHARLY beserta keluarga adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yang di keluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja, dengan nomor:

1. 594/02/SKGR.KP/I/07 An IR LOTH KABAN. MM Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/03/SKST-KP/I/07 An DEDI EFENDI;
2. 594/03/SKGR.KP/I/07 An RATNA GINTING MUNTHE Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/04 /SKST-KP/I/07 An SUMARDI;
3. 594/04/SKGR.KP/I/07 An IR KRESNA DANIEL KABAN Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/05/SKST-KP/I/07 An AZMAR .
4. 594/05/SKGR.KP/I/07 An ETTA OKTAVIA. S Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/06/SKST-KP/I/07 An M ARUS;
5. 594/06/SKGR.KP/I/07 An DR LORA DESIKA. K Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/07/SKST-KP/I/07 Tanggal 23 Januari 2007 An PENDI;
6. 594/08/SKGR.KP/I/07 An ADITYA PRANATA Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/09/SKST-KP/I/07 An YUNISAR
7. 594/07/SKGR.KP/I/07 An IRWAN SURANTA ST Dengan Surat Dasar SKST Nemor : 594/08/SKST-KP/I/07 An ILYAS

halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 594/31/SKGR.KP/I/07 An SUNARTI Dengan Surat Dasar SKST Nomor :
594/32/SKST-KP/I/07 An INUR;
9. 594/30/SKGR.KP/I/07 An JENDA UKUR Dengan Surat Dasar SKST
Nomor : 594/31/SKST-KP/I/07 An SAPARUDDIN;
10. 594/29/SKGR.KP/I/07 An SADAARIH Dengan Surat Dasar SKST Nomor
594/30/SKST-KP/I/07 Tanggal 23 Januari 2007 An IYAS;

adapun atas permasalahan tersebut, saksi YASAR SUHARLY lalu melaporkan perbuatan menguasai lahan tersebut secara melawan hukum ke pihak Polres Kampar, dimana kemudian terdakwa telah diputus secara sah dan meyakinkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan no: 73/Pid.B/2010/PN.Bkn dengan amar bersalah melakukan penyerobotan di lahan milik saksi YASAR SUHARLY Sdri. LEMI, Sdri. ANITA LEETRECE, Sdri ANNORA CALLISTA, Sdri. DELLA CALOSA dan Sdri SALLIE, adapun selanjutnya telah terjadi upaya hukum banding, dimana Pengadilan Tinggi Riau, melalui putusannya no 50/PID/2011/PTR menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, dan selanjutnya perbuatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung no 1217 K/PID/2011, yang pada intinya menolak permohonan kasasi para pihak.

- Bahwa selanjutnya meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai tanah milik saksi YASAR SUHARLY Sdri. LEMI, Sdri. ANITA LEETRECE, Sdri ANNORA CALLISTA, Sdri. DELLA CALOSA dan Sdri SALLIE secara melawan hukum, terdakwa masih tetap menguasai tanah tersebut berdasarkan surat SKGR tersebut, dimana kemudian pada sekitar tahun 2012, saksi YASAR SUHARLY lalu melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bangkinang, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, pada tanggal 24 April 2012 dengan nomor register 13/Pdt.G/2012/PN.Bkn, adapun pada saat pembuktian surat di dalam

halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan perdata tersebut terdakwa telah mengajukan alat bukti SKGR-SKGR yang dimilikinya dengan diberi tanda T.1 dan T.II-1; T.1 dan T.II-2; T.1 dan T.II-3; T.1 dan T.II-4; T.1 dan T.II-5; T.1 dan T.II-6; T.1 dan T.II-7; T.1 dan T.II-8; T.1 dan T.II-9; T.1 dan T.II-10;

- Bahwa kemudian, terhadap surat SKGR yang dimiliki oleh terdakwa tersebut telah ada ketidaksesuaian keterangan antara fakta dan isi berupa:

1. lokasi lahan didalam surat SKGR-SKGR tersebut, berada di Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, dimana sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa lokasi lahan terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

2. Bahwa sepadan-sepadan tanah tidak sama antara dasar SKST didalam SKGR dengan SKST sendiri, dengan rinci sebagai berikut :

- SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. DEDI EFENDI dengan dasar SKST No. 594/03, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada Ir. LOTH KABAN, MM sesuai dengan sepadan sebelah utara: parit sebelah timur: parit, sebelah selatan : RATNA GINTING, MM, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/03, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: parit sebelah timur: parit, sebelah selatan : SUMARDI, sebelah barat: parit.

- SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. SUMARDI dengan dasar SKST No. 594/04/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada RATNA GINTING MUNTHE sesuai dengan sepadan sebelah utara: IR. LOTH KABAN, MM, sebelah timur: parit, sebelah selatan : IR. KRESNA DANIEL KABAN, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. S94/04/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007

halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepadan sebelah utara: DEDI EFENDI sebelah timur: parit,
sebelah selatan : AZMAR, sebelah barat: parit.

- SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. AZMAR dengan dasar SKST No. 594/05/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada IR KRESNA DANIEL KABAN sesuai dengan sepadan sebelah utara: RATNA GINTING MUNTHER, sebelah timur: parit, sebelah selatan : ETTA OCTAVIA. S, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/05/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: SUMARDI sebelah timur: parit, sebelah selatan : M-. ARUS, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/05/SKGR-KP/5/07, diterangkan bahwa Sdr. M. ARUS dengan dasar SKST No. 594/06/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada ETTA OCTAVIA sesuai dengan sepadan sebelah utara: IR. KRESNA DANIEL. K, sebelah timur: parit, sebelah selatan : DR. LORA DESIKA. K, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/06/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: AZMAR sebelah timur: parit, sebelah selatan : PENDI, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/06/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. PENDI dengan dasar SKST No. 594/07/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada DR.LORA DESIKA. K sesuai dengan sepadan sebelah utara: ETTA OCTAVIA. S, sebelah timur: JENDA UKUR, sebelah selatan : IRWAN SURANTA, ST, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/07/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan

halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan sebelah utara: M. ARUS sebelah timur: SAPARUDIN. H, sebelah selatan : ILYAS, sebelah barat: parit.

- SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. YUNISAR dengan dasar SKST No. 594/09/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada ADITYA PRANATA. K sesuai dengan sepadan sebelah utara: IRWAN SURANTA, ST, sebelah timur: ARIFIN KABAN, SH, sebelah selatan : IR. CERDAS KABAN, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/09/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: ILYAS sebelah timur: IZAR. T, sebelah selatan : DENAH, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. ILYAS dengan dasar SKST No. 594/08/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada IRWAN SURANTA. ST sesuai dengan sepadan sebelah utara: DR. LORA DESIKA. K, sebelah timur: JENDA UKUR, sebelah selatan : ADITYA PRANATA, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/08/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: PARIT sebelah timur: SAPARUDIN. H, sebelah selatan : YUNISAR, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. INUR. L dengan dasar SKST No. 594/32/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada SUNARTI sesuai dengan sepadan sebelah utara: parit, sebelah timur: parit, sebelah selatan : SADA ARIH, sebelah barat: SAPARUDDIN, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/32/SKST-KP/1, tanggal 23 Desember 2006 dengan sepadan sebelah utara:

halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parit, sebelah timur: parit, sebelah selatan : ILYAS, sebelah barat: SAPARUDDIN.

- SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. SAPARUDDIN dengan dasar SKST No. 594/31/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada JENDA UKUR sesuai dengan sepadan sebelah utara: parit, sebelah timur: SUNARTI, sebelah selatan : ARIFIN KABAN, H, sebelah barat: IRWAN SURANTA, ST, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/31/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: parit, sebelah timur: INUR. L, sebelah selatan : parit, sebelah barat: ILYAS.
 - SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. ILYAS dengan dasar SKST No. 594/30/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada SADAARIH sesuai dengan sepadan sebelah utara: SUNARTI, sebelah timur: parit, sebelah selatan : M. BARUS, sebelah barat: DR. DONNA DOLORES, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No.594/30/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: INUR. L, sebelah timur: parit, sebelah selatan : TARUDDIN, sebelah barat: DIRUS.
3. Bahwa telah ada jual beli tanpa adanya dasar tanah awal, berupa :
- SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
 - SKGR No. 594/03/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari

halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.

- SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 01 Oktober 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07-, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari

halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.

- SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- Bahwa kemudian, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi YASAR SUHARLY mengalami kerugian dimana saksi YASAR SUHARLY sampai dengan sekarang tidak dapat menguasai lahan seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut, dimana selanjutnya saksi YASAR SUHARLY melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 55/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 29 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan/ Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **KRESNA DANIEL KABAN** Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar Nomor Reg. Perkara : PDM 59/KPR/02/2018 atas diri Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum ;

halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn. atas nama terdakwa **KRESNA DANIEL KABAN** tersebut ;

4. Menetapkan biaya perkara ditanggguhkan sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YASAR SUHARLY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan masalah pemalsuan surat yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pemalsuan surat tersebut ketika perkara perdata yang digelar di Pengadilan Negeri Bangkinang yang diberitahu oleh Kuasa Hukum saksi yang saat itu mengatakan ada kejanggalan Surat Keterangan Ganti Rugi dan Surat Keterangan Tanah tersebut dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
 - Bahwa adapun kejanggalan Surat Keterangan Ganti Rugi dan Surat Keterangan Tanah tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Rugi diterbitkan tahun 2006 sedangkan Surat Keterangan Tanah diterbitkan tahun 2007;
 - Bahwa saksi ada memiliki lahan di Desa Teluk Kenidai dengan Surat Hak Milik seluas 20 (dua puluh) hektar;
 - Bahwa sebelumnya ada perkara pidana tentang penyerobotan lahan dimaksud pada tahun 2009/2010;
 - Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi yang dipergunakan Terdakwa tersebut berjumlah 10 (sepuluh) buah dan lahan tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan luas 20 hektar;

halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat Surat Keterangan Ganti Rugi dan Surat Keterangan Tanah yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa lahan yang dimiliki saksi keseluruhannya seluas 102 hektar atas nama keluarga dan sudah memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik atas nama saksi sebanyak 18 (delapan belas) buah, istri 1 (satu) buah dan anak saksi 1 (satu) buah;
- Bahwa atas lahan yang dimiliki saksi tersebut memiliki Sertipikat yang keseluruhannya sebanyak 51 (lima puluh satu) sertipikat;
- Bahwa saksi memperoleh lahan dengan cara dibeli dari kelompok pada tahun 2006 dan pada saat itu sudah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi dan kemudian ditingkatkan menjadi sertipikat;
- Bahwa setelah membeli lahan tersebut saksi melakukan pembersihan dengan cara imas tumbang;
- Bahwa ketika pembelian lahan tersebut ada Kepala Desa yang bernama Abu Nawar, Ninik Mamak dan kelompok tersebut;
- Bahwa setelah lahan dibersihkan dan dibuat parit selanjutnya dilakukan penanaman jabon dan oleh karena jabon mati pada tahun 2009 dilakukan penanaman sawit di atas lahan milik saksi;
- Bahwa pada tahun 2009-2010 Terdakwa menguasai lahan tersebut seluas 10 hektar dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut dengan cara memperoleh dari orang Kampung Pinang;
- Bahwa ketika berlangsung perkara pidana Terdakwa terbukti melakukan penyerobotan di Pengadilan Negeri Bangkinang kemudian Terdakwa banding dan putusannya pun dikuatkan Putusan Pengadilan Negeri dan selanjutnya Terdakwa Kasasi dan oleh Mahkamah Agung permohonan Kasasi Terdakwa ditolak;

halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berlangsung perkara perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang atas objek tersebut putusan dinyatakan tidak dapat diterima dan saat itu Terdakwa menyatakan banding;
- Bahwa saksi sampai membuat laporan ke Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung atas diri Terdakwa;
- Bahwa lahan yang saksi miliki sebagai Sertipikat Hak Milik masuk wilayah Desa Teluk Kenidai dan sudah ada di beri patok oleh Badan Pertanahan Nasional dan bahkan pihak polisi turun kelokasi objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi Kantor Desa Kampung Pinang dan ketingkat kecamatan mempertanyakan lahan dimaksud dan saksi tidak pernah mempertanyakan Surat Keterangan Ganti Rugi dan Surat Keterangan Tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu lahan Terdakwa masuk wilayah Desa Kampung Pinang dan bukan di Desa Teluk Kenidai dan tanaman sawit yang ditanam Terdakwa diatas lahannya sudah berumur 2 (dua) tahun;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi ZULFENDIA Is PENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai masalah pemalsuan surat;
- Bahwa saksi adalah merupakan pekerja dari pelapor (Yasar Suharly);
- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan surat tersebut pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa adapun surat yang dipalsukan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, hal mana Surat Keterangan

halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah diterbitkan tahun 2007 sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi diterbitkan tahun 2006;

- Bahwa saksi melihat Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas objek yang dipermasalahkan tersebut dan objek sengketa berada di wilayah Desa Teluk Kenidai;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap surat yang dimiliki Terdakwa di tingkat desa maupun di kecamatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu lahan Terdakwa masuk wilayah Desa Kampung Pinang dan bukan di Desa Teluk Kenidai dan tanaman sawit yang ditanam Terdakwa diatas lahannya sudah berumur 2 (dua) tahun;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. **Saksi SYAHRIAL Bin SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan surat tanah yang dipalsukan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan pengukuran tanah yang pada saat itu Terdakwa membeli lahan;
- Bahwa lahan yang dibeli oleh Terdakwa termasuk ke wilayah Rt.009 Rw.04 Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menandatangani surat tanah yang dimiliki Terdakwa setelah ditandatangani oleh penjual, pembeli, sempadan dan Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli atas lahan tersebut dengan Ceren selaku Ketua Kelompok dan Kelompoknya bernama Tembang Selayang;

halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerobotan dan gugatan perdata atas lahan tersebut;
 - Bahwa pembelian lahan tersebut adalah atas nama Ibu Ratna yang merupakan orang tua Terdakwa sedangkan nama lainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi bersama ibu Terdakwa dan Kepala Dusun turun kelokasi lahan tersebut dan kemudian Kepala Dusun menjelaskan lahan termasuk Desa Kampung Pinang;
 - Bahwa terhadap lahan tersebut telah dilakukan pengukuran yang keseluruhannya seluas 40 hektar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang disengketakan;
 - Bahwa luas lahan yang dibeli oleh Terdakwa keseluruhannya seluas 60 (enam puluh) hektar;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Ninik Mamak Kampung Pinang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi AMRIZAL Bin KORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan surat tanah yang dipalsukan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan pengukuran tanah yang pada saat itu Terdakwa membeli lahan;
- Bahwa lahan yang dibeli oleh Terdakwa termasuk ke wilayah Rt.009 Rw.04 Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengecekan kebenaran surat tanah dan saksi mengetahui lahan yang bermasalah sebanyak 10 (sepuluh) bagian dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi;

halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tanah dari Ceren selaku Ketua Kelompok Tembang Selayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perkara penyerobotan dan perkara gugatan atas lahan tersebut;
- Bahwa pembelian lahan tersebut adalah atas nama Ibu Ratna yang merupakan orang tua Terdakwa sedangkan nama lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada turun kelokasi lahan dan saksi tidak mengetahui yang menentukan lahan tersebut masuk wilayah Desa Kampung Pinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tersebut dilakukan pengukuran secara keseluruhannya tetapi ada patok dari Badan Pertanahan Nasional atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Badan Pertanahan Nasional meletakkan patok di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa wilayah Kampung Pinang adalah seluas 500 M2 dari patok baru Desa Teluk Kenidai;
- Bahwa selain patok dari Badan Pertanahan Nasional tersebut ada batas batas alam berupa kayu besar yang hingga sekarang masih ada;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Rt sejak tahun 2002 dan saksi mengetahui lahan yang dibeli Terdakwa adalah milik Kelompok Tembang Selayang di ketuai oleh Ceren;
- Bahwa saksi ada turun kelokasi lahan tersebut atas dasar perintah Kepala Dusun;
- Bahwa lahan yang dijual Kelompok Tembang Selayang kepada Terdakwa seluas 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa ketika dilaksanakan pengukuran terhadap lahan tersebut tidak ada yang komplain sehingga kemudian dibuat parit;

halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi atas lahan tersebut sama tahun terbitnya dan saksi mengetahuinya karena ikut bertandatangan;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan tanah setelah surat tersebut ditandatangani oleh sempadan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi ER HALIM Als HALIM Bin AJARJAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan surat tanah yang dipalsukan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan pengukuran tanah yang pada saat itu Terdakwa membeli lahan;
- Bahwa lahan yang dibeli oleh Terdakwa termasuk Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa oleh karena saksi ikut bertandatangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa tersebut bersama-sama di rumah Kepala Dusun;
- Bahwa selain saksi yang ikut bertandatangan pada surat Terdakwa tersebut adalah penjual, pembeli dan sempadan lahan dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Dusun dan Kepala Desa sudah meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu;

halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dimiliki Terdakwa terletak di Rt.09 Rw.04 Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan tersebut dengan cara dibeli dari Ceren yang merupakan Ketua Kelompok Tembang Selayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara penyerobotan lahan dan gugatan atas lahan tersebut;
- Bahwa selaku pembeli tanah tersebut adalah atas nama Ibu Ratna orangtua Terdakwa dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tersebut masuk ke wilayah Desa Kampung Pinang dan saksi tidak mengetahui apakah pengukuran lahan tersebut dilakukan secara keseluruhan oleh karena pada saat itu saksi sedang sakit lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa yang menjadi batas alam Kampung Pinang adalah Sungai dan Seberang Sungai baru masuk Desa Teluk Kenidai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi ASWAN Bin SOLAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan surat tanah yang dipalsukan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah administrasi Surat Keterangan Ganti Rugi yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi ada memiliki batas sempadan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan Surat Keterangan Ganti Rugi kepada saksi tetapi pada tahun 2007 saksi yang telah melakukan registrasi terhadap 10 (sepuluh) buah Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Terdakwa;

halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan pada Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut adalah Ketua Rt, Rw, Kepala Dusun dan Kepala Desa;
 - Bahwa lahan tersebut berada di Rt.09 Rw.04 Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Kelompok Tembang Selayang yang diketuai oleh Ceren;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perkara penyerobotan dan gugatan perdata terhadap lahan tersebut;
 - Bahwa selaku pembeli lahan tersebut adalah ibu Ratna yang merupakan orang tua Terdakwa dan yang lainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak turun kelokasi lahan dan saksi tidak mengetahui yang menentukan lahan tersebut masuk wilayah Desa Kampung Pinang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap lahan tersebut ada dilakukan pengukuran secara keseluruhannya;
 - Bahwa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi masuk secara bersamaan ke Kantor Desa;
 - Bahwa Surat Keterangan Tanah dikatakan sah apabila telah teregistrasi dan nomor Surat Keterangan Tanah dicantumkan di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi;
 - Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi ada dicatatkan di dalam buku register di Kantor Kecamatan dan untuk 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi dengan luas lahan 2 (dua) hektar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang disengketakan;
 - Bahwa saksi selaku Plt Kepala Desa sampai tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui sempadan yang terdapat di dalam Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi berbeda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi YOSEP PURBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan surat tanah yang dipalsukan;
- Bahwa pada tahun 2006 di Kantor Camat sebbagai Staf Pemerintahan dan tugas saksi menata administrasi Desa termasuk masalah tanah berupa SKPT, dan SKGR dan SKPT ada tanda tangan sepadan;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi terbit atas dasar Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Tanah dasarnya surat dari desa dan surat kesaksian sepadan tanah;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi tidak dapat diterbitkan jika tidak ada dasar Surat Keterangan Tanahnya;
- Bahwa tanggal mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi bisa disamakan dan Surat Keterangan Tanah ditandatangani oleh Rt, Rw, Kepala Dusun dan Kepala Desa;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi yang telah diterbitkan telah ditandatangani oleh Rt, Rw, Kepala Dusun dan Kepala Desa yang diberi nomor registrasi;
- Bahwa ketika penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi terhadap objek tersebut belum ada perubahan wilayah;
- Bahwa 10 (sepuluh) Surat Keterangan Ganti Rugi yang dimiliki Terdakwa termasuk wilayah Desa Kampung Pinang;
- Bahwa apabila Surat Keterangan Tanah sudah ditandatangani Rt, Rw, Kepala Dusun dan Kepala Desa maka terhadap Surat Keterangan Tanah tersebut tidak ada masalah;

halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi harus ditegaskan menjadi sertifikat;
- Bahwa pemekaran desa terjadi pada tahun 2005 dan pelaksanaannya pada tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa dan Surat Keterangan Tanah serta Surat Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa tidak ada kejanggalan;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tetap berpedoman pada registrasi desa dan Surat Keterangan Ganti Rugi tidak dapat diterbitkan jika tidak ada Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Desa Teluk Kenidai dan Desa Lubuk Sakat ada patok batas lebih kurang 500 meter serta patok batas alam;
- Bahwa objek yang dimiliki oleh Terdakwa berada di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja;
- Bahwa setiap desa mempunyai arsip Surat Keterangan Tanah dan buku nomor registrasinya;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah disahkan oleh Kepala Desa dan Surat Keterangan Ganti Rugi disahkan oleh Camat;
- Bahwa 10 (sepuluh) buah Surat Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa terdaftar di Kecamatan Perhentian Raja;
- Bahwa penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa sudah melalui prosedur;
- Bahwa pihak kecamatan tidak ada turun kelokasi lahan oleh karena aparat desa telah turun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa antara Terdakwa dengan pelapor (Yasar Yuharly) ada perkara perdata dimana Terdakwa sebagai Tergugat dan pelapor sebagai Penggugat atas sengketa lahan seluas 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa adapun alat bukti yang Terdakaw ajukan dalam perkara perdata tersebut berupa 10 (sepuluh) buah Surat Keterangan Ganti Rugi beserta keterangan pihak penjual;
- Bahwa dasar pengajuan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut kelompok tani menjual lahan kepada orang tua Terdakwa dan kemudian dibuatkan Surat Keterangan Tanahnya;
- Bahwa kesepakatan jual beli lahan tersebut tahun 2004 dan jual belinya dilaksanakan pada tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh pelapor pada tahun 2009 tentang penyerobotan tanah;
- Bahwa lahan yang dibeli Terdakwa seluas 60 (enam puluh) hektar dan pada tahun 2005 Terdakwa melihat kondisi lahan tersebut masih dalam bentuk hutan;
- Bahwa pemilik awal lahan tersebut adlaah Kelompok Tani Kembang Selayang dengan dasar surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan setelah terjadi jual beli, penjual aktif melakukan pengurusan surat lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat harga 60 (enam puluh) hektar tanah tersebut dan pada awalnya dilakukan pembayaran panjar sejumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengurusan surat tanah tersebut adalah Ketua Kelompok Tani yang bernama Nihasrin dan surat tanah tersebut selesai hampir dalam waktu 1 (satu) tahun;

halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas pembelian lahan tersebut dilaksanakan sebanyak tiga kali dan kemudian orang tua Terdakwa membeli tanah untuk jalan;
- Bahwa blangko Surat Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa dibeli pada tanggal 23 Desember 2006 dan proses di desa tanggal 23 Januari 2007 dan setelah diregistrasi di tingkat desa kemudian dibawa ke Camat untuk diregistrasi pada tanggal 24 Januari 2007;
- Bahwa Terdakwa ikut survey ke lokasi sebelum surat muncul dan saat itu juga disertai oleh orang tua Terdakwa dan Ketua Kelompok Tani Kembang Selayang bernama Ilyas;
- Bahwa dari pihak desa yang turun kelokasi tersebut adalah Pak Ilyas, Rt, Rw dan Ujang Daus;
- Bahwa setelah Surat Keterangan Ganti Rugi ditandatangani barulah dibawa ke kantor camat untuk diregistrasi;
- Bahwa ketika lahan dibuka tidak ada tanaman di atasnya dan ketika dilakukan pembersihan barulah ada masalah dengan Yasar Suharly;
- Bahwa ketika berada di lapangan Yasar Suharly tidak ada memperlihatkan surat tanahnya;
- Bahwa atas permasalahan tersebut tidak ada dilakukan mediasi tetapi Terdakwa ingin melakukan mediasi dan tidak ada realisasinya;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani keseluruhannya seluas 142 (seratus empat puluh dua) hektar dan Terdakwa membeli lahan seluas 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa lahan milik Terdakwa seluas 60 (enam puluh) hektar tersebut satu hamparan dan berada di Desa Kampung Pinang seluas 40 hektar dan di Desa Lubuk Sakat seluas 20 hektar;
- Bahwa sebelum lahan digarap tidak ada patok yang diletakkan aparat desa dan Badan Pertanahan Nasional;

halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika turun kelokasi sudah ada patok dan wilayah Desa Teluk Kenidai lebih kurang 1,5 kilometer dari patok tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi pihak pemerintah kabupaten yang bernama Miko dan Miko mengatakan belum ada anggaran untuk penentuan tapal batas desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membuat surat tanah dan yang melakukan pengurusan surat tanahnya adalah aparat desa;
- Bahwa Terdakwa pernah digugat oleh Yasar Suharly pada tahun 2012 dan pada saat persidangan berlangsung Terdakwa telah mengajukan 10 (sepuluh) buah Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Sakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki tanah di Desa Kampung Pinang yang diperoleh dari Kelompok Tani Tembang Selayang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) orang dengan luas lahan 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan milik kelompok tani tersebut seluas 20 (dua) puluh hektar dan jual belinya dilaksanakan akhir tahun 2006;
- Bahwa dalam hal pengurusan surat tanah tersebut Kepala Desa meminta bantuan kepada saksi untuk menandatangani Surat Keterangan Tanah dan Keterangan Ganti Rugi kepada kelompok tani;
- Bahwa tanggal Surat Keterangan Tanah dan Keterangan Ganti Rugi bisa sama dan Surat Keterangan Tanah ditandatangani oleh Rt, RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa dan Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan

halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditandatangani oleh Rt, Rw, Kepala Dusun dan Kepala Desa serta diberi nomor registrasi oleh Kecamatan;

- Bahwa ketika Keterangan Ganti Rugi diterbitkan belu ada perubahan wilayah;
- Bahwa 10 (sepuluh) uah Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa masuk kedalam wilayah Desa Kampung Pinang;
- Bahwa apabila Surat Keterangan Tanah sudah ditandatangani oleh Rt, Rw, Kepala Dusun dan Kepala Desa maka Surat Keterangan Tanah tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah adalah merupakan dasar terbitnya Keterangan Ganti Rugi dan pada Keterangan Ganti Rugi ada dibubuhkan paraf;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah dan Keterangan Ganti Rugi harus ditegaskan menjadi Sertipikat;
- Bahwa pemekaran desa terjadi pada tahun 2005 dan pelaksanaannya pada tahun 2006;
- Bahwa ditingkat desa harus ada register Surat Keterangan tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Tanah dan Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa dan pada Surat Keterangan Tanah dan Keterangan Ganti Rugi tidak ada ditemukan kejanggalan;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah tetap berpedoman pada Registrasi Desa;
- Bahwa Keterangan Ganti Rugi tidak dapat diterbitkan jika tidak ada Surat Keterangan Tanahnya;
- Bahwa antara Desa Kampung Pinang dengan Desa Lubuk Sakat ada patok desa dan antara patok dengan wilayah Desa Teluk Kenidai lebih kurang 500 meter dan ada batas alamnya;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh Terdakwa berada di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja;

halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah disahkan oleh Kepala Desa dan Keterangan Ganti Rugi disahkan oleh Camat;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) buah Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa terdaftar di Kecamatan Perhentian Raja;
- Bahwa penerbitan Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa sudah melalui prosedur;
- Bahwa pihak kecamatan tidak turun kelokasi lahan yang akan diterbitkan Keterangan Ganti Rugi oleh karena aparat desa telah turun kelapangan;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ABDUL RANI GINTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan masalah pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan saksi bahwa surat tanah yang dimilikinya dikatakan palsu oleh orang lain;
- Bahwa saksi selaku koordinator lapangan mengawasi pekerja pada lahan yang dimiliki Terdakwa dan saksi bekerja di lahan Terdakwa sejak tahun 2004 dan pada waktu itu dilakukan penanaman sawit yang dilakukan secara bertahap selama 3 (tiga) bulan dengan areal 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi milik Terdakwa;
- Bahwa lahan yang dimiliki Terdakwa berada di Desa Kampung Pinang dengan luas 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa keseluruhan lahan milik Terdakwa seluas 140 (seratus empat puluh) hektar yang sebelumnya adalah merupakan lahan milik Kelompok Tani Tembang Selayang;

halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli lahan di 2 (dua) desa yaitu di Lubuk Sakat seluas 60 (enam puluh) hektar dan di Desa Kampung Pinang seluas 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa semenjak penanaman sawit sampai berbuah tidak ada permasalahan terhadap lahan Terdakwa dan permasalahan muncul setelah ada pemanenan sawit;
- Bahwa sebelumnya terhadap lahan tersebut ada sengketa perdata dan pada tingkat kasasi gugatan Yasar Suharly ditolak;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat dan kemudian diserahkan kepada Kepala Desa yang bernama Abdul Hamid;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Kampung Pinang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa lahan yang bermasalah tersebut berada di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya lahan tersebut masih hutan dan kemudian diimas tumbang dan selanjutnya di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pengesahan Kelompok Tani Tembang Selayang ada melibatkan NInik Mamak;
- Bahwa masyarakat Desa Kampung Pinang tidak memiliki surat apabila tanah akan dijual baru dibuat surat atas tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan langsung terhadap surat tanahnya kepada Kepala Desa;
- Bahwa Desa Kampung Pinang berbatas dengan Desa Lubuk Sakat dan Desa Teluk Kenidai;
- Bahwa patok yang berada dilokasi lahan tersebut dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keterangan Tanah lebih dahulu terbit dari pada Surat Keterangan Ganti Rugi;

halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 ketika terjadi jual beli lahan tersebut;
- Bahwa jika Surat Keterangan Ganti Rugi terbit terlebih dahulu maka Surat Keterangan Ganti Rugi tidak sah;
- Bahwa hingga saat sekarang lahan tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- **Dr.ERDIANTO,S.H.,M.Hum.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli membenarkan keterangannya di penyidikan kepolisian;
 - Bahwa pemalsuan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu pemalsuan intelektual yang isinya palsu dan pemalsuan material;
 - Bahwa dikatakan palsu suatu surat harus dibuktikan terlebih dahulu sedangkan surat palsu apabila seseorang yang mengatakan palsu;
 - Bahwa semua surat yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah adalah sah selagi tidak ada orang yang mengatakan palsu;
 - Bahwa suatu surat sesuai dengan kenyataan dilapangan adalah sah;
 - Bahwa apabila seseorang tidak mengetahui surat itu palsu, maka orang tersebut tidak dapat dituntut secara pidana;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 158 An. Lemy;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 163 An. Yasar Suharly;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 164 An. Sallie;

halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 165 An. Annora Calista;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 166 An. Anita Leetrece;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 167 An. Della Calosa;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 168 An. Yasar Suharly;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 169 An. Lemy;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 170 An. Anita Leetrece;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 171 An. Annora Calista;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07
An. Ir. Loth Kaban, MM., dengan dasar SKST No. 594/03/SKST-KP/I/07 An.
Dedi Efendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/03/SKGR-KP/I/07
An. Ratna Ginting Munthe, dengan dasar SKST No. 594/04/SKST-KP/I/07
An. SUMARDI, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07
An. IR. Kresna Daniel Kaban, dengan dasar SKST No. 594/05/SKST-KP/I/07
An. AZMAR, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07
An. Etta Octavia S., dengan dasar SKST No. 594/06/SKST-KP/I/07 An. M.
Arus, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/06/SKGR-KP/I/07
An. DR. Lora Desika K., dengan dasar SKST No. 594/07/SKST-KP/I/07 An.
Pendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07
An. Irwan Suranta, ST., dengan dasar SKST No. 594/08/SKST-KP/I/07 An.
Ilyas, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07
An. Aditya Pranata K., dengan dasar SKST No. 594/09/SKST-KP/I/07 An.
Yunisar, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;

halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07 An. Sadaarih, dengan dasar SKST No. 594/30/SKST-KP/I/07 An. IYAS, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07 An. Jenda Ukur, dengan dasar SKST No. 594/31/SKST-KP/I/07 An. Saparuddin, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07 An. Sunarti, dengan dasar SKST No. 594/32/SKST-KP/I/07 An. INUR L., yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Buku Register SKGR Desa Kampung Pinang;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Buku Register SKST Desa Kampung Pinang.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1653 K/PDT/2014 tanggal 17 Februari 2015, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Pinang Nomor 140/PEMDES-KP/02 tanggal 28 Januari 2013, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Camat Perhentian Raja Nomor : 100/PEM-PHR/164 tanggal 20 Oktober 2017, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Pinang Nomor 140/PEM-KP/21 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Keterangan RT,RW dan Kepala Dusun Desa Kampung Pinang tanggal 10 November 2017, diberi tanda T-6;

halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Ninik Mamak Empat Persukuan Desa Kampung Pinang tanggal 08 November 2017, diberi tanda T-7;
8. Photo Tugu batas wilayah Desa Kampung Pinang, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/30/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Iyas, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 504/08/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Ilyas, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/31/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Saparuddin, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/04/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Sumardi, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/09/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Yunisar, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/03/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Dedi Efendi, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/32/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Inur.L, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/05/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Azmar, diberi tanda T-16;

halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor :
594/06/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama M.Arus,
diberi tanda T-17;

18. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor
594/07/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Pendi,
diberi tanda T-18;

19. Foto copy Surat Pernyataan Kelompok Tani Tembang Selayang tanggal 14
September 2004 diberi tanda T.19 ;

20. Foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tembang Selayang
tanggal 07 September 2004 diberi tanda T.20 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2010, saksi Yasar Suharly beserta keluarga saksi yang bernama Sdri. Lemi, Sdri. Anita Leetrece, Sdri Annora Callista, Sdri. Della Calosa dan Sdri Sallie memiliki sebidang tanah yang terletak di lubuk Merbau Dusun III, Teluk Jaring, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan dasar berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan pembagian sebagai berikut:

1. Atas nama saksi YASAR SUHARLY seluas total 18 (delapan belas) Ha

- SHM No. 143 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 147 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 151 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 155 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 179 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 183 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 190 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas nama Sdri. LEMI seluas total 18 (delapan belas) Ha
 - SHM No. 144 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 146 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 156 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 175 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 182 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 191 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 192 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
3. Atas nama Sdri. ANITA LEELRECE seluas total 18 (delapan belas) Ha
 - SHM No. 149 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 152 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 159 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 176 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 181 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 185 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 193 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
4. Atas nama Sdri. AN NORA CALLISTA seluas total 18 (delapan belas) Ha.
 - SHM No. 148 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 157 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 160 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 178 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 184 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 187 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 194 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- 5. Atas nama Sdri. DELLA CALOSA seluas total 16 (enam belas) Ha
 - SHM No. 141 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 150 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 154 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 161 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 177 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 186 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 189 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- 6. Atas nama Sdri. SALLIE seluas total 14 (empat belas) Ha
 - SHM No. 142 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 145 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 153 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 162 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 180 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 188 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

adapun dari keseluruhan tanah tersebut, terdapat seluas total 20 (dua puluh) hektar tanah milik saksi Yasar Suharly, Sdri. Lemi, Sdri. Anita Leetrece, Sdri Annora Callista, Sdri. Della Calosa dan Sdri Sallie dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa, adapun lokasi tersebut berada di SHM:

1. Atas nama saksi YASAR SUHARLY seluas total 4 (empat) Ha
 - SHM No. 163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
2. Atas nama Sdri. LEMI seluas total 4 (empat) Ha

halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- 3. Atas nama Sdri. ANITA LEELRECE seluas total 4 (empat) Ha
 - SHM No. 166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- 4. Atas nama Sdri. ANNORA CALLISTA seluas total 4 (empat) Ha
 - SHM No. 165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- 5. Atas nama Sdri. DELLA CALOSA seluas total 2 (dua) Ha
 - SHM No. 167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- 6. Atas nama Sdri. SALLIE seluas total 2 (dua) Ha
 - SHM No. 164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

adapun dasar terdakwa menguasai lahan milik saksi Yasar Suharly beserta keluarga adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yang di keluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja, dengan nomor:

1. 594/02/SKGR.KP/I/07 An IR LOTH KABAN. MM Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/03/SKST-KP/I/07 An DEDI EFENDI;
2. 594/03/SKGR.KP/I/07 An RATNA GINTING MUNTHE Dengan Surat Dasar SKST Nomor :594/04 /SKST-KP/I/07 An SUMARDI;
3. 594/04/SKGR.KP/I/07 An IR KRESNA DANIEL KABAN Dengan Surat Dasar SKST Nomor :594/05/SKST-KP/I/07 An AZMAR .
4. 594/05/SKGR.KP/I/07 An ETTA OKTAVIA. S Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/06/SKST-KP/I/07 An M ARUS;
5. 594/06/SKGR.KP/I/07 An DR LORA DESIKA. K Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/07/SKST-KP/I/07 Tanggal 23 Januari 2007 An PENDI;
6. 594/08/SKGR.KP/I/07 An ADITYA PRANATA Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/09/SKST-KP/I/07 An YUNISAR

halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 594/07/SKGR.KP/I/07 An IRWAN SURANTA ST Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/08/SKST-KP/I/07 An ILYAS
8. 594/31/SKGR.KP/I/07 An SUNARTI Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/32/SKST-KP/I/07 An INUR;
9. 594/30/SKGR.KP/I/07 An JENDA UKUR Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/31/SKST-KP/I/07 An SAPARUDDIN;
10. 594/29/SKGR.KP/I/07 An SADAARIH Dengan Surat Dasar SKST Nomor

594/30/SKST-KP/I/07 Tanggal 23 Januari 2007 An IYAS;

adapun atas permasalahan tersebut, saksi Yasar Suharly lalu melaporkan perbuatan menguasai lahan tersebut secara melawan hukum ke pihak Polres Kampar, dimana kemudian terdakwa telah diputus secara sah dan meyakinkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan no: 73/Pid.B/2010/PN.Bkn dengan amar bersalah melakukan penyerobotan di lahan milik saksi Yasar Suharly Sdri. Lemi, Sdri. Anita Leetrece, Sdri Annora Callista, Sdri. Della Calosa dan Sdri Sallie, adapun selanjutnya telah terjadi upaya hukum banding, dimana Pengadilan Tinggi Riau, melalui putusannya no 50/PID/2011/PTR menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, dan selanjutnya perbuatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung no 1217 K/PID/2011, yang pada intinya menolak permohonan kasasi para pihak.

- Bahwa selanjutnya meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai tanah milik saksi Yasar Suharly Sdri. Lemi, Sdri. Anita Leetrece, Sdri Annora Callista, Sdri. Della Calosa dan Sdri Sallie secara melawan hukum, terdakwa masih tetap menguasai tanah tersebut berdasarkan surat SKGR tersebut, dimana kemudian pada sekitar tahun 2012, saksi YASAR SUHARLI lalu melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bangkinang, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang,

halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 April 2012 dengan nomor register 13/Pdt.G/2012/PN.Bkn, adapun pada saat pembuktian surat di dalam peradilan perdata tersebut terdakwa telah mengajukan alat bukti SKGR-SKGR yang dimilikinya dengan diberi tanda T.1 dan T.II-1; T.1 dan T.II-2; T.1 dan T.II-3; T.1 dan T.II-4; T.1 dan T.II-5; T.1 dan T.II-6; T.1 dan T.II-7; T.1 dan T.II-8; T.1 dan T.II-9; T.1 dan T.II-10;

- Bahwa kemudian, terhadap surat SKGR yang dimiliki oleh terdakwa tersebut telah ada ketidaksesuaian keterangan antara fakta dan isi berupa:

1. lokasi lahan didalam surat SKGR-SKGR tersebut, berada di Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, dimana sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa lokasi lahan terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
2. Bahwa sepadan-sepadan tanah tidak sama antara dasar SKST didalam SKGR dengan SKST sendiri, dengan rinci sebagai berikut :

- SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. DEDI EFENDI dengan dasar SKST No. 594/03, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada Ir. LOTH KABAN, MM sesuai dengan sepadan sebelah utara: parit sebelah timur: parit, sebelah selatan : RATNA GINTING, MM, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/03, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: parit sebelah timur: parit, sebelah selatan : SUMARDI, sebelah barat: parit.

- SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. SUMARDI dengan dasar SKST No. 594/04/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada RATNA GINTING MUNTHE sesuai dengan sepadan sebelah utara: IR. LOTH KABAN, MM, sebelah timur: parit, sebelah selatan : IR. KRESNA DANIEL KABAN, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera

halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam SKST No. S94/04/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: DEDI EFENDI sebelah timur: parit, sebelah selatan : AZMAR, sebelah barat: parit.

- SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. AZMAR dengan dasar SKST No. 594/05/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada IR KRESNA DANIEL KABAN sesuai dengan sepadan sebelah utara: RATNA GINTING MUNTHE, sebelah timur: parit, sebelah selatan : ETTA OCTAVIA. S, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/05/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: SUMARDI sebelah timur: parit, sebelah selatan : M-. ARUS, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/05/SKGR-KP/5/07, diterangkan bahwa Sdr. M. ARUS dengan dasar SKST No. 594/06/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada ETTA OCTAVIA sesuai dengan sepadan sebelah utara: IR. KRESNA DANIEL. K, sebelah timur: parit, sebelah selatan : DR. LORA DESIKA. K, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/06/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: AZMAR sebelah timur: parit, sebelah selatan : PENDI, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/06/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. PENDI dengan dasar SKST No. 594/07/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada DR.LORA DESIKA. K sesuai dengan sepadan sebelah utara: ETTA OCTAVIA. S, sebelah timur: JENDA UKUR, sebelah selatan : IRWAN SURANTA, ST, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/07/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan

halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan sebelah utara: M. ARUS sebelah timur: SAPARUDIN. H, sebelah selatan : ILYAS, sebelah barat: parit.

- SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. YUNISAR dengan dasar SKST No. 594/09/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada ADITYA PRANATA. K sesuai dengan sepadan sebelah utara: IRWAN SURANTA, ST, sebelah timur: ARIFIN KABAN, SH, sebelah selatan : IR. CERDAS KABAN, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/09/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: ILYAS sebelah timur: IZAR. T, sebelah selatan : DENAH, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. ILYAS dengan dasar SKST No. 594/08/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada IRWAN SURANTA. ST sesuai dengan sepadan sebelah utara: DR. LORA DESIKA. K, sebelah timur: JENDA UKUR, sebelah selatan : ADITYA PRANATA, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/08/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: PARIT sebelah timur: SAPARUDIN. H, sebelah selatan : YUNISAR, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. INUR. L dengan dasar SKST No. 594/32/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada SUNARTI sesuai dengan sepadan sebelah utara: parit, sebelah timur: parit, sebelah selatan : SADA ARIH, sebelah barat: SAPARUDDIN, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/32/SKST-KP/1, tanggal 23 Desember 2006 dengan sepadan sebelah utara:

halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit, sebelah timur: parit, sebelah selatan : ILYAS, sebelah barat: SAPARUDDIN.

- SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. SAPARUDDIN dengan dasar SKST No. 594/31/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada JENDA UKUR sesuai dengan sepadan sebelah utara: parit, sebelah timur: SUNARTI, sebelah selatan : ARIFIN KABAN, H, sebelah barat: IRWAN SURANTA, ST, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/31/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: parit, sebelah timur: INUR. L, sebelah selatan : parit, sebelah barat: ILYAS.
 - SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. ILYAS dengan dasar SKST No. 594/30/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada SADAARIH sesuai dengan sepadan sebelah utara: SUNARTI, sebelah timur: parit, sebelah selatan : M. BARUS, sebelah barat: DR. DONNA DOLORES, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No.594/30/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: INUR. L, sebelah timur: parit, sebelah selatan : TARUDDIN, sebelah barat: DIRUS.
3. Bahwa telah ada jual beli tanpa adanya dasar tanah awal, berupa :
- SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
 - SKGR No. 594/03/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari

halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.

- SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 01 Oktober 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07-, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari

halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.

- SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- Bahwa kemudian, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yasar Suharly mengalami kerugian dimana saksi Yasar Suharly sampai dengan sekarang tidak dapat menguasai lahan seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut, dimana selanjutnya saksi Yasar Suharly melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwa an Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **KRESNA DANIEL KABAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa **Van Hattum** mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut **Zevenbergen** menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian tidaklah bersifat *kumulatif*, akan tetapi bersifat *alternative*, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu dimana sebelumnya belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah suatu surat akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal adalah telah jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu adalah telah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada sekitar tahun 2010, saksi Yasar Suharly beserta keluarga saksi yang bernama Sdri. Lemi, Sdri. Anita Leetrece, Sdri Annora Callista, Sdri.

halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Della Calosa dan Sdri Sallie memiliki sebidang tanah yang terletak di lubuk Merbau Dusun III, Teluk Jaring, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan dasar berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan pembagian sebagai berikut:

1. Atas nama saksi YASAR SUHARLY seluas total 18 (delapan belas) Ha

- SHM No. 143 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 147 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 151 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 155 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 179 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 183 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 190 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

2. Atas nama Sdri. LEMI seluas total 18 (delapan belas) Ha

- SHM No. 144 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 146 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 156 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 175 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 182 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 191 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 192 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

3. Atas nama Sdri. ANITA LEELRECE seluas total 18 (delapan belas) Ha

- SHM No. 149 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 152 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 159 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 176 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 181 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 185 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 193 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
4. Atas nama Sdri. AN NORA CALLISTA seluas total 18 (delapan belas) Ha.
- SHM No. 148 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 157 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 160 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 178 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 184 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 187 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 194 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
5. Atas nama Sdri. DELLA CALOSA seluas total 16 (enam belas) Ha
- SHM No. 141 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 150 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 154 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 161 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 177 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 186 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 189 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
6. Atas nama Sdri. SALLIE seluas total 14 (empat belas) Ha
- SHM No. 142 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
 - SHM No. 145 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 153 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 162 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 180 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 188 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

adapun dari keseluruhan tanah tersebut, terdapat seluas total 20 (dua puluh) hektar tanah milik saksi Yasar Suharly, Sdri. Lemi, Sdri. Anita Leetrece, Sdri Annora Callista, Sdri. Della Calosa dan Sdri Sallie dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa, adapun lokasi tersebut berada di SHM:

1. Atas nama saksi YASAR SUHARLY seluas total 4 (empat) Ha

- SHM No. 163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

2. Atas nama Sdri. LEMI seluas total 4 (empat) Ha

- SHM No. 158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

3. Atas nama Sdri. ANITA LEELRECE seluas total 4 (empat) Ha

- SHM No. 166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

4. Atas nama Sdri. ANNORA CALLISTA seluas total 4 (empat) Ha

- SHM No. 165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No. 171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

5. Atas nama Sdri. DELLA CALOSA seluas total 2 (dua) Ha

- SHM No. 167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

6. Atas nama Sdri. SALLIE seluas total 2 (dua) Ha

- SHM No. 164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun dasar terdakwa menguasai lahan milik saksi Yasar Suharly beserta keluarga adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yang di keluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja, dengan nomor:

1. 594/02/SKGR.KP/I/07 An IR LOTH KABAN. MM Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/03/SKST-KP/I/07 An DEDI EFENDI;
2. 594/03/SKGR.KP/I/07 An RATNA GINTING MUNTHE Dengan Surat Dasar SKST Nomor :594/04 /SKST-KP/I/07 An SUMARDI;
3. 594/04/SKGR.KP/I/07 An IR KRESNA DANIEL KABAN Dengan Surat Dasar SKST Nomor :594/05/SKST-KP/I/07 An AZMAR .
4. 594/05/SKGR.KP/I/07 An ETTA OKTAVIA. S Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/06/SKST-KP/I/07 An M ARUS;
5. 594/06/SKGR.KP/I/07 An DR LORA DESIKA. K Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/07/SKST-KP/I/07 Tanggal 23 Januari 2007 An PENDI;
6. 594/08/SKGR.KP/I/07 An ADITYA PRANATA Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/09/SKST-KP/I/07 An YUNISAR
7. 594/07/SKGR.KP/I/07 An !RWAN SURANTA ST Dengan Surat Dasar SKST Nemor : 594/08/SKST-KP/I/07 An ILYAS
8. 594/31/SKGR.KP/I/07 An SUNARTI Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/32/SKST-KP/I/07 An INUR;
9. 594/30/SKGR.KP/I/07 An JENDA UKUR Dengan Surat Dasar SKST Nomor : 594/31/SKST-KP/I/07 An SAPARUDDIN;
10. 594/29/SKGR.KP/I/07 An SADAARIH Dengan Surat Dasar SKST Nomor .
594/30/SKST-KP/I/07 Tanggal 23 Januari 2007 An IYAS;

adapun atas permasalahan tersebut, saksi Yasar Suharly lalu melaporkan perbuatan menguasai lahan tersebut secara melawan hukum ke pihak Polres Kampar, dimana kemudian terdakwa telah diputus secara sah dan

halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan no: 73/Pid.B/2010/PN.Bkn dengan amar bersalah melakukan penyerobotan di lahan milik saksi Yasar Suharly Sdri. Lemi, Sdri. Anita Leetrece, Sdri Annora Callista, Sdri. Della Calosa dan Sdri Sallie, adapun selanjutnya telah terjadi upaya hukum banding, dimana Pengadilan Tinggi Riau, melalui putusannya no 50/PID/2011/PTR menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, dan selanjutnya perbuatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung no 1217 K/PID/2011, yang pada intinya menolak permohonan kasasi para pihak.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai tanah milik saksi Yasar Suharly Sdri. Lemi, Sdri. Anita Leetrece, Sdri Annora Callista, Sdri. Della Calosa dan Sdri Sallie secara melawan hukum, terdakwa masih tetap menguasai tanah tersebut berdasarkan surat SKGR tersebut, dimana kemudian pada sekitar tahun 2012, saksi YASAR SUHARLI lalu melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bangkinang, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, pada tanggal 24 April 2012 dengan nomor register 13/Pdt.G/2012/PN.Bkn, adapun pada saat pembuktian surat di dalam peradilan perdata tersebut terdakwa telah mengajukan alat bukti SKGR-SKGR yang dimilikinya dengan diberi tanda T.1 dan T.II-1; T.1 dan T.II-2; T.1 dan T.II-3; T.1 dan T.II-4; T.1 dan T.II-5; T.1 dan T.II-6; T.1 dan T.II-7; T.1 dan T.II-8; T.1 dan T.II-9; T.1 dan T.II-10;

Menimbang, bahwa terhadap surat SKGR yang dimiliki oleh terdakwa tersebut telah ada ketidaksesuaian keterangan antara fakta dan isi berupa:

1. lokasi lahan didalam surat SKGR-SKGR tersebut, berada di Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, dimana sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa lokasi lahan terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepadan-sepadan tanah tidak sama antara dasar SKST didalam SKGR dengan SKST sendiri, dengan rinci sebagai berikut :

- SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. DEDI EFENDI dengan dasar SKST No. 594/03, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada Ir. LOTH KABAN, MM sesuai dengan sepadan sebelah utara: parit sebelah timur: parit, sebelah selatan : RATNA GINTING, MM, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/03, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: parit sebelah timur: parit, sebelah selatan : SUMARDI, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. SUMARDI dengan dasar SKST No. 594/04/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada RATNA GINTING MUNTHE sesuai dengan sepadan sebelah utara: IR. LOTH KABAN, MM, sebelah timur: parit, sebelah selatan : IR. KRESNA DANIEL KABAN, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. S94/04/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: DEDI EFENDI sebelah timur: parit, sebelah selatan : AZMAR, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. AZMAR dengan dasar SKST No. 594/05/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada IR KRESNA DANIEL KABAN sesuai dengan sepadan sebelah utara: RATNA GINTING MUNTHE, sebelah timur: parit, sebelah selatan : ETTA OCTAVIA. S, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/05/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: SUMARDI sebelah timur: parit, sebelah selatan : M-. ARUS, sebelah barat: parit.

halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKGR No. 594/05/SKGR-KP/5/07, diterangkan bahwa Sdr. M. ARUS dengan dasar SKST No. 594/06/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada ETTA OCTAVIA sesuai dengan sepadan sebelah utara: IR. KRESNA DANIEL. K, sebelah timur: parit, sebelah selatan : DR. LORA DESIKA. K, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/06/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: AZMAR sebelah timur: parit, sebelah selatan : PENDI, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/06/SKGR-KP/1/07, diterangkan bahwa Sdr. PENDI dengan dasar SKST No. 594/07/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada DR.LORA DESIKA. K sesuai dengan sepadan sebelah utara: ETTA OCTAVIA. S, sebelah timur: JENDA UKUR, sebelah selatan : IRWAN SURANTA, ST, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/07/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: M. ARUS sebelah timur: SAPARUDIN. H, sebelah selatan : ILYAS, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/08/SKGR-KP/1/07, diterangkan bahwa Sdr. YUNISAR dengan dasar SKST No. 594/09/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada ADITYA PRANATA. K sesuai dengan sepadan sebelah utara: IRWAN SURANTA, ST, sebelah timur: ARIFIN KABAN, SH, sebelah selatan : IR. CERDAS KABAN, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/09/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: ILYAS sebelah timur: IZAR. T, sebelah selatan : DENAH, sebelah barat: parit.

halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. ILYAS dengan dasar SKST No. 594/08/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada IRWAN SURANTA. ST sesuai dengan sepadan sebelah utara: DR. LORA DESIKA. K, sebelah timur: JENDA UKUR, sebelah selatan : ADITYA PRANATA, sebelah barat: parit, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/08/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: PARIT sebelah timur: SAPARUDIN. H, sebelah selatan : YUNISAR, sebelah barat: parit.
- SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. INUR. L dengan dasar SKST No. 594/32/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada SUNARTI sesuai dengan sepadan sebelah utara: parit, sebelah timur: parit, sebelah selatan : SADA ARIH, sebelah barat: SAPARUDDIN, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/32/SKST-KP/1, tanggal 23 Desember 2006 dengan sepadan sebelah utara: parit, sebelah timur: parit, sebelah selatan : ILYAS, sebelah barat: SAPARUDDIN.
- SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. SAPARUDDIN dengan dasar SKST No. 594/31/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada JENDA UKUR sesuai dengan sepadan sebelah utara: parit, sebelah timur: SUNARTI, sebelah selatan : ARIFIN KABAN, H, sebelah barat: IRWAN SURANTA, ST, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No. 594/31/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: parit, sebelah timur: INUR. L, sebelah selatan : parit, sebelah barat: ILYAS.

halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07, diterangkan bahwa Sdr. ILYAS dengan dasar SKST No. 594/30/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 menjual tanah kepada SADAARIH sesuai dengan sepadan sebelah utara: SUNARTI, sebelah timur: parit, sebelah selatan : M. BARUS, sebelah barat: DR. DONNA DOLORES, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sepadannya yang tertera didalam SKST No.594/30/SKST-KP/1, tanggal 23 Januari 2007 dengan sepadan sebelah utara: INUR. L, sebelah timur: parit, sebelah selatan : TARUDDIN, sebelah barat: DIRUS.
- 3. Bahwa telah ada jual beli tanpa adanya dasar tanah awal, berupa :
 - SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
 - SKGR No. 594/03/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
 - SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
 - SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
 - SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 01 Oktober 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari

halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.

- SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07-, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.
- SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07, telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 23 Desember 2006 tanpa adanya surat alas hak pertama dari penjual, alas hak tanah tersebut baru diperoleh kepemilikannya pada tanggal 23 Januari 2007.

Menimbang, bahwa kemudian, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yasar Suharly mengalami kerugian dimana saksi Yasar Suharly sampai dengan

halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak dapat menguasai lahan seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut, dimana selanjutnya saksi Yasar Suharly melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan tunggal, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tertanda T.1 s/d T.20 tidak memberikan kontribusi yang mendalam pada perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Saksi Ad charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Zulkifli dan Saksi Abdul Rani Ginting, dimana pada prinsipnya keterangan Para Saksi tersebut tidak memberikan kontribusi yang mendalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dibawah sumpah dan diberi hak menyangkal, dimana dalam hal ini terdakwa telah menyangkal melakukan perbuatan sebagaimana yang

halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan oleh jaksa penuntut umum, namun Terdakwa telah membenarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa di BAP Penyidik, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan terdakwa adalah suatu hal yang tidak beralasan, yang mana apabila hal ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.229 K/ Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa, pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar, maka hal tersebut merupakan petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 158 An. Lemy;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 163 An. Yasar Suharly;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 164 An. Sallie;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 165 An. Annora Calista;

halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 166 An. Anita Leetrece;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 167 An. Della Calosa;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 168 An. Yasar Suharly;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 169 An. Lemy;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 170 An. Anita Leetrece;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 171 An. Annora Calista;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07 An. Ir. Loth Kaban, MM., dengan dasar SKST No. 594/03/SKST-KP/I/07 An. Dedi Efendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/03/SKGR-KP/I/07 An. Ratna Ginting Munthe, dengan dasar SKST No. 594/04/SKST-KP/I/07 An. SUMARDI, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07 An. IR. Kresna Daniel Kaban, dengan dasar SKST No. 594/05/SKST-KP/I/07 An. AZMAR, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07 An. Etta Octavia S., dengan dasar SKST No. 594/06/SKST-KP/I/07 An. M. Arus, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/06/SKGR-KP/I/07 An. DR. Lora Desika K., dengan dasar SKST No. 594/07/SKST-KP/I/07 An. Pendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07 An. Irwan Suranta, ST., dengan dasar SKST No. 594/08/SKST-KP/I/07 An. Ilyas, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07 An. Aditya Pranata K., dengan dasar SKST No. 594/09/SKST-KP/I/07 An. Yunisar, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;

halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07 An. Sadaarih, dengan dasar SKST No. 594/30/SKST-KP/I/07 An. IYAS, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07 An. Jenda Ukur, dengan dasar SKST No. 594/31/SKST-KP/I/07 An. Saparuddin, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07 An. Sunarti, dengan dasar SKST No. 594/32/SKST-KP/I/07 An. INUR L., yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Buku Register SKGR Desa Kampung Pinang;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Buku Register SKST Desa Kampung Pinang.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa :

- Foto copy dari foto copy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, diberi tanda T-1;
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1653 K/PDT/2014 tanggal 17 Februari 2015, diberi tanda T-2;
- Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Pinang Nomor 140/PEMDES-KP/02 tanggal 28 Januari 2013, diberi tanda T-3;
- Foto copy Surat Keterangan Camat Perhentian Raja Nomor : 100/PEM-PHR/164 tanggal 20 Oktober 2017, diberi tanda T-4;
- Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Pinang Nomor 140/PEM-KP/21 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-5;
- Foto copy Surat Keterangan RT,RW dan Kepala Dusun Desa Kampung Pinang tanggal 10 November 2017, diberi tanda T-6;

halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Ninik Mamak Empat Persukuan Desa Kampung Pinang tanggal 08 November 2017, diberi tanda T-7;
- Photo Tugu batas wilayah Desa Kampung Pinang, diberi tanda T-8;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/30/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Iyas, diberi tanda T-9;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 504/08/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Ilyas, diberi tanda T-10;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/31/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Saparuddin, diberi tanda T-11;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/04/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Sumardi, diberi tanda T-12;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/09/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Yunisar, diberi tanda T-13;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/03/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Dedi Efendi, diberi tanda T-14;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/32/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Inur.L, diberi tanda T-15;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/05/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Azmar, diberi tanda T-16;

halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor : 594/06/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama M.Arus, diberi tanda T-17;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/07/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Pendi, diberi tanda T-18;
- Foto copy Surat Pernyataan Kelompok Tani Tembang Selayang tanggal 14 September 2004 diberi tanda T.19 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tembang Selayang tanggal 07 September 2004 diberi tanda T.20 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yasar Suharly mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KRESNA DANIEL KABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja*

halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai surat palsu seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 158 An. Lemy;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 163 An. Yasar Suharly;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 164 An. Sallie;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 165 An. Annora Calista;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 166 An. Anita Leetrece;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 167 An. Della Calosa;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 168 An. Yasar Suharly;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 169 An. Lemy;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 170 An. Anita Leetrece;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SHM No. 171 An. Annora Calista;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/02/SKGR-KP/I/07 An. Ir. Loth Kaban, MM., dengan dasar SKST No. 594/03/SKST-KP/I/07 An. Dedi Efendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/03/SKGR-KP/I/07 An. Ratna Ginting Munthe, dengan dasar SKST No.

halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594/04/SKST-KP/I/07 An. SUMARDI, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/04/SKGR-KP/I/07 An. IR. Kresna Daniel Kaban, dengan dasar SKST No. 594/05/SKST-KP/I/07 An. AZMAR, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/05/SKGR-KP/I/07 An. Etta Octavia S., dengan dasar SKST No. 594/06/SKST-KP/I/07 An. M. Arus, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/06/SKGR-KP/I/07 An. DR. Lora Desika K., dengan dasar SKST No. 594/07/SKST-KP/I/07 An. Pendi, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/07/SKGR-KP/I/07 An. Irwan Suranta, ST., dengan dasar SKST No. 594/08/SKST-KP/I/07 An. Ilyas, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/08/SKGR-KP/I/07 An. Aditya Pranata K., dengan dasar SKST No. 594/09/SKST-KP/I/07 An. Yunisar, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/29/SKGR-KP/I/07 An. Sadaarih, dengan dasar SKST No. 594/30/SKST-KP/I/07 An. IYAS, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/30/SKGR-KP/I/07 An. Jenda Ukur, dengan dasar SKST No. 594/31/SKST-KP/I/07 An. Saparuddin, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir SKGR No. 594/31/SKGR-KP/I/07 An. Sunarti, dengan dasar SKST No. 594/32/SKST-KP/I/07 An. INUR L., yang dikeluarkan oleh Kecamatan Perhentian Raja;

halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Buku Register SKGR Desa Kampung Pinang;
- 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Buku Register SKST Desa Kampung Pinang.
- Foto copy dari foto copy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, diberi tanda T-1;
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1653 K/PDT/2014 tanggal 17 Februari 2015, diberi tanda T-2;
- Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Pinang Nomor 140/PEMDES-KP/02 tanggal 28 Januari 2013, diberi tanda T-3;
- Foto copy Surat Keterangan Camat Perhentian Raja Nomor : 100/PEM-PHR/164 tanggal 20 Oktober 2017, diberi tanda T-4;
- Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Pinang Nomor 140/PEM-KP/21 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-5;
- Foto copy Surat Keterangan RT,RW dan Kepala Dusun Desa Kampung Pinang tanggal 10 November 2017, diberi tanda T-6;
- Foto copy Surat Keterangan Ninik Mamak Empat Persukuan Desa Kampung Pinang tanggal 08 November 2017, diberi tanda T-7;
- Photo Tugu batas wilayah Desa Kampung Pinang, diberi tanda T-8;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/30/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Iyas, diberi tanda T-9;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 504/08/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Ilyas, diberi tanda T-10;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/31/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Jnauari 2007 tertera atas nama Saparuddin, diberi tanda T-11;

halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/04/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Sumardi, diberi tanda T-12;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/09/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Yunisar, diberi tanda T-13;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/03/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Dedi Efendi, diberi tanda T-14;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/32/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Inur.L, diberi tanda T-15;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/05/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Azmar, diberi tanda T-16;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor : 594/06/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama M.Arus, diberi tanda T-17;
- Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah Nomor 594/07/SKSTKP/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tertera atas nama Pendi, diberi tanda T-18;
- Foto copy Surat Pernyataan Kelompok Tani Tembang Selayang tanggal 14 September 2004 diberi tanda T.19 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tembang Selayang tanggal 07 September 2004 diberi tanda T.20 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,
(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **15 OKTOBER 2018** oleh kami
AHMAD FADIL,S.H., selaku Hakim Ketua **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan
FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota,
putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **16 OKTOBER 2018** dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan
dibantu oleh **HASRUL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
DEDDY IWAN BUDIONO,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangkinang, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

AHMAD FADIL,S.H.,

FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

H A S R U L

halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Bkn.